



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 259 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN
DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA HEWAN QURBAN
PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Biro Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden telah mengalokasikan 1 (satu) ekor sapi bagi setiap provinsi di seluruh Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberian bantuan hewan qurban berupa sapi bagi 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa hewan qurban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diberikan kepada Pengurus Masjid dan Organisasi Keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada umat yang berhak menerimanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *ec*



Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Presiden Nomor: B-31/KSN/SP/KK.14.00/04/2021 Tanggal 05 Mei 2021 Perihal Permohonan Data Masjid Sebagai Calon Penerima Bantuan Hewan Qurban Berupa 1 (satu) ekor Sapi Bantuan Kemasyarakatan Presiden Tahun 1442 H/2021 M;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa Hewan Qurban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Hewan Qurban dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Juli 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 259/KEP/HK/2021

TANGGAL : 2 Juli 2021

**PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN BERUPA HEWAN QURBAN
PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KABUPATEN	PENERIMA BANTUAN	BENTUK BANTUAN
Timor Tengah Selatan	Masjid Nurussa'adah So'E (Jalan Sasando RT.01/RW.01 Kelurahan So'E-Kecamatan Kota So'E	1 (satu) ekor sapi

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 259 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 2 Juli 2021

PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN DARI PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA
TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	PENERIMA BANTUAN	BENTUK BANTUAN
1	Kota Kupang	Masjid Attin Namosain	1 ekor sapi
		Masjid Al-Istiqomah-TDM	1 ekor sapi
		Masjid Nurul Ikhwan-Tenau	1 ekor sapi
		Masjid Baiturrahman Bakunase	1 ekor sapi
2	Kupang	Masjid Babussalam Kelurahan Teunbaun	1 ekor sapi
3	Timor Tengah Utara	Masjid Jami Al Mujahirin Kel. Maubeli	1 ekor sapi
4	Timor Tengah Selatan	Masjid Sabilil Muttaqin So'E	1 ekor sapi
5	Belu	Masjid Al-Mujahidin Atambua	1 ekor sapi
6	Malaka	Masjid Al-Fallah Kletek	1 ekor sapi
7	Sabu Raijua	Masjid An-Nur Seba	1 ekor sapi
8	Rote Ndao	Masjid Al-Fatah Olafuliha	1 ekor sapi
9	Alor	Masjid Nurul Bahri Labuan Bajo Pantar	1 ekor sapi
10	Lembata	Mesjid Nur Ilahi I Kaohua	1 ekor sapi
11	Flores Timur	Masjid Baburrahman Desa Papilawe	1 ekor sapi
12	Sikka	Masjid Nurul Hidayah Parumaan	1 ekor sapi
13	Ende	Masjid Nurul Yaqin Desa Mole	1 ekor sapi
14	Nagekeo	Masjid Agung Baiturrahman	1 ekor sapi
15	Ngada	Masjid Baitul Aqsa Wate	1 ekor sapi
16	Manggarai Timur	Masjid Baburrahman Waelengga	1 ekor sapi
17	Manggarai	Masjid Hairul Huda Konggang	1 ekor sapi
18	Manggarai Barat	Masjid Uswatun Hasanah Lemes	1 ekor sapi
19	Sumba Timur	Masjid Al-Falah Kampung Baru	1 ekor sapi
20	Sumba Tengah	Masjid Agung Baiturrahman	1 ekor sapi
21	Sumba Barat	Masjid Al-Azhar Kelurahan Komerda	1 ekor sapi
22	Sumba Barat Daya	Masjid At-Taqwa Desa Tori	1 ekor sapi


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
JOSEF ADREANUS NAE SOI